



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Pusat Pemerintahan Gedung Gadis LT II
MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MALINAU

NOMOR : 03.1/SK-IKU DISPERINDAG/II/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa penetapan Indikator Utama sebagai mana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

KETIGA : Tim dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas menyusun dan membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau

Pembina : Kepala Dinas

Ketua : Sekretaris

Anggota : 1. Kabid Industri & TTG

2. Kabid Perdagangan

3. Kabid Koperasi dan UMKM

4. Kabid Pengelolaan Pasar

5. Analis Perencana Muda

6. Penyusun Program Kerja dan Pelaporan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Malinau

Pada tanggal 03 Februari 2023



YULI TRIANA, S.Sos., M.Si

Pembina Tk I / IV b

Nip. 19750721 200112 2 001

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan potensi usaha sektor Industri, Perdagangan, Koperasi, dalam menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri Tahun } n - \text{Jumlah Industri Tahun } (n-1)**}{\text{Jumlah Industri s/d Tahun } n} \times 100\%$	Bidang Industri	Kabid Industri & TTG
		Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha diwilayah Kab/Kota}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan	Kabid Perdagangan
		Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif} \times 100}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}}$	Bidang Koperasi dan UMKM	Kabid Koperasi dan UMKM
		Meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Kecil dan Mikro (UKM)	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro dan Kecil} \times 100\%}{\text{Jumlah Seluruh UKM}}$		

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 03 Februari 2023



YULI TRIANA, S.Sos., M.Si
Pembina Tk I / IV b
Nip. 19750721 200112 2 001